



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Komering Ilir secara profesional, berdaya guna dan berhasil, perlu penataan organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang maju, mandiri dan dapat dipertanggung jawabkan dalam pengelolaannya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Mengingat. ...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengolahan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

8. Peraturan Menteri. ...

8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Badan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, kerjasama Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
15. Peraturan Dana. ...

16. Peraturan Dana Pensiun dari Dapenma Pamsi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Dapenma Pamsi Nomor : 8421/KEP-63-PDAM/2016 Tanggal 4 Desember 2016 yang telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor : KEP 76 BNI/2016 Tanggal 25 Desember 2016.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direktur dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Daerah ogan Komering Ilir.

7. Pegawai. ...

7. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam rangkaian sesuai kepegawaian dan dipergunakan sebagai dasar penggajian.
9. Jabatan adalah kedudukan seseorang Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab serta wewenang.
10. Gaji adalah gaji pokok yang ditambah tunjangan lainnya yang diberikan kepada pegawai.
11. Penghasilan adalah gaji yang ditambah Tunjangan-tunjangan lain,
12. Daftar Penilaian Pekerjaan adalah daftar penilaian pekerjaan yang ditetapkan oleh Direktur.
13. Pendidikan dan pelatihan jabatan Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah penyelenggara peningkatan kemampuan pegawai Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam suatu jabatan.
14. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar dari sekolah negeri dan swasta yang statusnya disamakan.
15. Pegawai Honor atau Pegawai Kontrak adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur berdasarkan sistem kerja jangka pendek.
16. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai honor atau pegawai kontrak yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
17. Istri/Suami adalah seorang suami atau istri dari pegawai berdasarkan perkawinan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Anak adalah anak kandung pegawai yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau anak angkat yang dibuktikan dengan surat Keputusan Pengadilan.
19. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditetapkan sebagai jasa produksi.

20. Pesangon. ...

20. Pesangon adalah sejumlah uang tertentu yang diberikan kepada/pegawai yang berhenti atau diberhentikan sebelumnya atau mencapai batas usia pensiun yang pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
21. Uang Pensiun adalah uang tertentu yang disyahkan dan ditetapkan oleh Direktur dan DAPENMA PAMSI sebagai jaminan hari tua dan balas jasa terhadap pegawai yang telah mengabdikan dirinya pada Perumda Air Minum Tirta Agung.

BAB II
PERUBAHAN BENTUK
Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Peralihan status badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan asset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung.
- (3) Atas pengalihan yang terjadi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Tirta Agung sebagai badan hukum berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Perumda Air Minum Tirta Agung berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Wilayah kerja Perumda Air Minum Tirta Agung berada di Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN PENGEMBANGAN USAHA
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal. ...

Pasal 4

Perumda Air Minum Tirta Agung didirikan dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
- b. perusahaan Umum Daerah ini mengusahakan penyediaan air minum bersih dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat dengan mengutamakan pelayanan serta kebutuhan masyarakat daerah;
- c. turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah, menunjang kebijakan serta program pemerintah daerah di bidang ekonomi nasional umumnya;
- d. membangun dan mengembangkan perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- e. memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas dan profitabilitas serta daya saing perusahaan; dan
- f. meningkatkan pendapatan asli daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Usaha

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Perumda Air Minum Tirta Agung dapat melakukan kegiatan usaha meliputi:
 - a. membangun, mengelolah dan/atau mengembangkan sarana dan prasarana; dan
 - b. melakukan usaha lain dalam mendukung maksud dan tujuan pendirian perusahaan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Tirta Agung melakukan:
 - a. kerja sama dengan badan-badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum, Badan Usaha dan Swasta; dan
 - b. diversifikasi usaha sebagai pengembangan Perusahaan.

BAB. ...

BAB IV

Jangka Waktu Berdiri

Pasal 6

Perumda Air Minum Tirta Agung dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB V

MODAL

Bagian Pertama

Pasal 7

- (1) Modal Dasar pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung adalah kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Lainnya sejak terbentuknya Perumda Air Minum Tirta Agung Tahun 1993 s/d 2018 sebesar Rp.96.565.992.823,-
- (2) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan Umum Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perusahaan Umum.
- (3) Pinjaman sebagaimana pada ayat (1) dapat bersumber dari Daerah dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Kapitalisasi cadangan, keuntungan, Revaluasi aset.

Bagian Kedua

SUMBER PENERIMAAN

Pasal 8

- (1) Sumber penerimaan Perumda Air Minum Tirta Agung, terdiri dari:
 - a. penerimaan dari pengelolaan dan pemberdayaan perusahaan;
 - b. hasil kerja sama;
 - c. penyertaan Modal;
 - d. hibah; dan
 - e. pendapatan penyelenggaraan usaha jasa lainnya.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam mengelola sumber penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem transaksi non tunai;
- (3) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan sistem transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Ketiga

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung sebesar Rp.16.703.888.200,-
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat dan merupakan batas tanggung jawab Daerah atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Agung.

Bagian Keempat

TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 10

- (1) Tata Cara Pelaksana Penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan pembiayaan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dalam bentuk aset.
- (4) Pengukuran nilai aset yang disertakan sebagai modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung sampai dengan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp.96.565.992.823, -

BAB VI

ORGAN DAN PERUMDA TIRTA AGUNG

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap Perumda Air Minum Tirta Agung dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan Daerah sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah.

(2) Dalam. ...

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan PDAM Tirta Agung wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (Satu) Tahun kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas PDAM Tirta Agung.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan fungsional, Inspektorat Kabupaten melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap PDAM Tirta Agung.
- (5) Apabila dipandang perlu dapat dilakukan pemeriksaan oleh Instansi lain sesuai peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
ORGAN PERUSAHAAN
Bagian Pertama
Pasal 12

Susunan Organisasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung terdiri dari :

- a. Kepala daerah selaku pemilik modal
- b. Dewan pengawas
- c. Direktur
- d. Kepala Bagian administrasi dan keuangan membawahi:
 - 1) Kasi Keuangan
 - 2) Kasi Langgan
 - 3) Kasi Umum
- e. Kepala Bagian teknik membawahi:
 - 1) Kasi produksi
 - 2) Kasi distribusi dan pemeliharaan
 - 3) Kasi perencanaan
- f. Kepala Cabang membawahi:
 - 1) Seksi umum
 - 2) Seksi perencanaan
 - 3) Seksi teknik
- g. Kepala unit membawahi:
 - 1) Urusan administrasi
 - 2) Urusan tehnik

Pasal. ...

Pasal 13

- (1) Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki wewenang untuk:
- a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD dan jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Calon Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari Pemerintah, unsur Independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi yang terbentuk dalam Panitia Seleksi yang berjumlah ganjil dan terdiri dari perangkat daerah dan unsur independen dan/ atau perguruan tinggi.
- (3) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon anggota Dewan Pengawas melalui media massa lokal/ nasional dan / atau elektronik.
- (4) syarat-syarat pengangkatan untuk menjadi dewan pengawas, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Paraf. ...

Paragraf 2

Syarat-syarat Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 15

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (starata satu);
- g. berusia Paling tinggi 60 (Enam Puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah dan/ atau calon anggota legislatif.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 16

(1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya usaha Perumda Air Minum Tirta Agung dilakukan oleh Dewan Pengawas.

(2) Dewan. ...

- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perumda Air Minum Tirta Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati selaku KPM.
- (3) Dewan Pengawas berjumlah 1 (satu) orang dan dapat ditambah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penambahan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Bupati selaku KPM.
- (5) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 17

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah; dan
- b. mengawasi dan member nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 18

Dewan Pengawas wajib :

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Paragraf 3
Penghasilan
Pasal 19

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM
- (2) Penghasilan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja

Pasal. ...

Pasal 20

Dalam hal ini Perumda Air Minum Tirta Agung memperoleh keuntungan, dewan pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara profesional dengan berpedoman pada ketentuan pasal 17

Pasal 21

Besarnya uang penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana di maksud dalam pasal 18 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Agung.

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Agung.
- (2) Dewan Pengawas diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat yang telah menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) Tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 23

Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan berakhir;
- c. diberhentikan sewaktu-waktu;
- d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Agung; dan/atau
- e. dihukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 24

- (1) Apabila Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dan huruf e, Bupati selaku KPM segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

(2)Apabila. ...

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati selaku KPM paling lama 12 (dua belas) hari kerja harus menetapkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Dewan Pengawas.

Paragraf 5
Sekretariat Dewan Pengawas
Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Dewan Pengawas dibantu oleh staf sekretariat yang ditunjuk oleh ketua Dewan Pengawas.
- (2) Biaya sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Perumda Air Minum Tirta Agung.

Bagian Keempat
Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 26

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Direktur diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :
- a ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b dalam hal Direktur memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal. ...

Pasal 27

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (Lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 28

- (1) Jumlah Direktur ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Agung dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direktur jumlah pelanggan sampai dengan 30.001;
 - b. Paling banyak 3 (tiga) Orang direktur untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
- (2) Penentuan jumlah direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di dalam berdasarkan asas efisien dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Agung.

(3)Masa. ...

- (3) Masa jabatan Direktur sebagai mana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (Lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja Perumda Air Minum Tirta Agung dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap bulan.

Pasal 29

- (1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
 - b. anggota direktur pada BUMN lainnya, BUMN , dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Air Minum Tirta Agung;
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan kepada Perumda Air Minum Tirta Agung.

Bagian Kedua

Tugas dan wewenang

Pasal 30

Tugas dan wewenang anggota Direksi di tetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 31

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang ditempatkan kepada dewan pengawas.

(3)Laporan. ...

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah di audit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama direktur dan dewan pengawas disampaikan kepada kepala daerah.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari tahun buku Perumda Air Minum Tirta Agung ditutup untuk disah oleh kepala daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;
- (5) Direktur menyebarluaskan laporan tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh kepala daerah.
- (6) Direktur atau dewan pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 32

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Agung berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM; dan atas persetujuan tertulis dewan pengawas;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Agung dengan persetujuan dewan pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur;
- d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Agung didalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjukan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Agung;
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik Perumda Air Minum Tirta Agung berdasarkan persetujuan kepala daerah atas pertimbangan dewan pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan kepala daerah atas pertimbangan dewan pengawas dengan menjamin aset Perumda Air Minum Tirta Agung.

Pasal. ...

Pasal 33

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Agung, direktur dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan direktur dalam 1 (satu) tahun.

Bagian ketiga

Penunjukan pejabat sementara

Pasal 34

- (1) Apabila berakhir masa jabatan direktur pengangkatan direktur baru masih dalam proses penyelesaian, kepala daerah dapat menunjukan/mengangkat direktur yang lama atau seorang struktural Perumda Air Minum Tirta Agung sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagai maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (3) Keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian keempat

Penghasilan jasa pengabdian dan cuti

Pasal 35

- (1) Penghasilan Direktur yang berasal dari pegawai Perumda Air Minum Tirta Agung dan yang bukan berasal dari pegawai Perumda Air Minum Tirta Agung, ditetapkan oleh KPM dalam Peraturan Bupati.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan / kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Apabila Perumda Air Minum Tirta Agung memperoleh keuntungan, direktur memperoleh bagian dari jasa produksi.

(4)Besarnya. ...

- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh kepala daerah setelah memperhatikan pendapat dewan pengawas dan kemampuan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Agung.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur penghasilan dewan pengawas penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

Pasal 36

- (1) Direktur setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian besarnya ditetapkan oleh KPM atas persetujuan dewan pengawas dan Kemampuan Perumda Air Minum Tirta Agung.
- (2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat setelah atau sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk Direktur, Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, dan Kepala Bagian Teknik
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dan dikalikan penghasilan bulan berakhir.

Pasal 37

- (1) Direktur memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Agung

(2)Direktur. ...

- (2) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Agung.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang - undangan.

Bagian kelima

Pemberhentian

Pasal 38

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir, dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Agung;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara; dan
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala daerah.

Pasal 39

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul dewan pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal. ...

Pasal 40

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dewan pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan pengawas melaporkan kepada kepala daerah hasil sidang sebagai mana atau dimaksud pada ayat 1 (satu) sebagai bahan kepala daerah untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang dewan pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketujuh

Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan organisasi Perumda Air Minum Tirta Agung ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Agung diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Pengelolaan perusahaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip
 - a. akuntabilitas;
 - b. transparansi;
 - c. kewajaran;
 - d. bertanggung jawab; dan
 - e. mandiri.

(2)Perumda. ...

- (2) Perumda Air Minum Tirta Agung menerapkan sistem pengendalian internal perusahaan dan sistem manajemen resiko perusahaan dalam aktivitas perusahaan.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 43

- (1) Perumda Air Minum Tirta Agung dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. peningkatan efisiensi dan produktivitas Perumda Air Minum Tirta Agung atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. peningkatan pengamanan modal dan / atau aset Perumda Air Minum Tirta Agung wajib dilaporkan kepada Bupati selaku KPM; dan
 - c. memberikan keuntungan bagi Perumda Air Minum Tirta Agung.
- (3) Persyaratan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Agung dengan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tahun Buku dan Pelaporan

Pasal 44

- (1) Tahun buku Perumda Air Minum Tirta Agung adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direktur menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati selaku KPM melalui Ketua Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan, setelah di audit oleh akuntan publik atau instansi yang berwenang.
- (3) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direktur mengajukan rencana kerja dan anggaran perusahaan Perumda Air Minum Tirta Agung tahun berikutnya kepada Bupati selaku KPM untuk mendapatkan pengesahan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

(4)Apabila. ...

- (4) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, Bupati selaku KPM belum memberi pengesahan terhadap rencana kerja dan anggaran perusahaan Perumda Air Minum Tirta Agung yang diajukan, maka rencana kerja dan anggaran perusahaan dianggap telah disahkan.

BAB IX
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 45

- (1) Tugas Direktur adalah:
- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
 - b. merencanakan dan menyusun program kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
 - c. membina pegawai;
 - d. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
 - e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - f. melaksanakan teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
 - g. mewakili Perusahaan Umum Daerah Air Minum baik didalam dan di luar pengadilan;
 - h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan usaha termasuk neraca dan penghitungan laba/ rugi; dan
 - i. dalam menjalankan tugas direktur bertanggung jawab kepada bupati kepala daerah melalui dewan pengawas.
- (2) Tugas Kepala Bagian administrasi dan keuangan:
- a. mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan di bidang administrasi keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan;
 - b. mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan pengadaan barang dan peralatan perlengkapan;
 - c. merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan;
 - d. mengendalikan uang pendapatan hasil penagihan rekening air dan non air dari langganan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Direktur;
 - f. dalam. ...

- f. dalam menjalankan tugas Kepala Bagian Administrasi Keuangan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Tugas Kepala Bagian Teknik :
- a. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan umum dan Operasional dibidang produksi, distribusi dan peralatan-peralatan teknik;
 - b. mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeliharaan/ perawatan instalasi produksi, bahan-bahan kimia dan peralatan teknik lainnya;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengujian peralatan teknik produksi sumber air dan distribusi;
 - d. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan operasional tehnik; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur;
 - e. dalam menjalankan tugas Kepala Bagian Teknik bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Tugas Kepala Cabang :
- a. menjalankan kebijakan operasi perusahaan daerah air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memelihara suasana kerja yang baik dalam organisasi dan berusaha mencapai prinsip efisiensi dan penyelenggaraan administrasi yang baik;
 - c. memberikan laporan bulanan dan bertanggung jawaban keuangan kepada direktur;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur;
 - e. dalam menjalankan tugas kepala cabang bertanggung jawab kepada direktur.
- (5) Tugas Kepala Unit :
- a. mengatur dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan daerah administrasi;
 - b. pada unit yang dipimpinnya; Bertanggung jawab atas kebenaran operasi secara keseluruhan dan terlaksananya kegiatan secara efisiensi;
 - c. memelihara hubungan baik dan suasana kerja sama yang baik terhadap bawahan;

D.dalam. ...

- d. dalam melaksanakan tugas kepala unit bertanggung jawab kepada direktur melalui kepala cabang;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Oleh direktur dan/atau atasan lainnya.
- (6) Tugas Kepala Seksi Keuangan:
- a. mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan (administrasi, keuangan dan pembukuan;
 - b. mengadakan dan melaksanakan program peningkatan pendapatan dan pengendalian pengeluaran keuangan;
 - c. merencanakan dan mengendalikan sumber sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan;
 - d. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (7) Tugas Kepala Seksi Langgan:
- a. mengendalikan pembacaan meter air dan memeriksa data pengguna air berdasarkan pembacaan meter air;
 - b. menyelenggarakan pemasaran, pelayanan dan bekerja sama dengan kepala sub bagian keuangan mengurus penagihan rekening air langgan:
 - c. mengendalikan dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan;
 - d. menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan langgan, pengelolaan data langgan dan penyuluhan;
 - e. menyelenggarakan fungsi pengawasan meter air, pengendalian meter air dan administrasi meter air;
 - f. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (8) Tugas Kepala Seksi Umum :
- a. mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan kegiatan di bidang administrasi kepegawaian serta kesekretariatan;
 - b. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang kerumah tanggaan , peralatan kantor dan perundang-undangan;
 - c. mengurus perbekalan material dan peralatan tehnik;
 - d. mengadakan dan mengurus administrasi pembelian barang barang yang diperlukan perusahaan;
 - e. melaksanakan administrasi dan kegiatan pergudangan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(9)Tugas. ...

- (9) Tugas Kepala Seksi Produksi:
- a. menyelenggarakan pengendalian atau kualitas dan kuantitas produksi air, termasuk rencana kebutuhan material produksi;
 - b. mengatur menyelenggarakan fungsi-fungsi mekanik elektrik mesin pompa alat pembubuh kimia serta operasi dan pemeliharaan laboratorium;
 - c. bekerja sama dengan sub bagian perencanaan umum dan sub bagian distribusi dan pemeliharaan dalam perencanaan dan pelaksanaan perawatan sarana dan prasarana pengelolaan alat-alat mekanik dan sumber air;
 - d. melaksanakan tugas-tugaa lain yang diberikan oleh atasan.
- (10) Tugas Kepala Seksi Distribusi :
- a. mengawasi pemasangan dan pemeliharaan pipa-pipa distribusi dalam rangka pembagian secara merata dan terus menerus aliran air minum serta melayani gangguan;
 - b. mengatur, menyelenggarakan fungsi pipa/jaringan transmisi distribusi tekanan pompa;
 - c. bekerja sama dengan seksi perencanaan dalam penyelenggaraan perawatan kebocoran, kerusakan valve, pipa, water meter, pompa dan lain-lain
 - d. sehubungan dengan gangguan aliran air minum yang di distribusikan ke konsumen;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (11) Tugas Kepala Seksi Perencanaan Umum :
- a. merencanakan persediaan cadangan air minum guna keperluan distribusi;
 - b. merencanakan mengadakan teknik bangunan air minum serta mengendalikan kualitas dan kuantitas termasuk menjamin rencana kebutuhan;
 - c. mengadakan persediaan sarana air minum untuk program-program penyambung dan pengawasan pendistribusian merencanakan pengadaan material untuk program-program perawatan rutin dan penanggulangan gangguan;
 - d. bekerja sama dengan sub bagian produksi dan sub bagian distribusi dan pemeliharaan dalam menyelenggarakan perencanaan penanggulangan gangguan Operasional / teknik;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB. ...

BAB X
PEMERIKSAAN
Pasal 46

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi dan badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga daerah, oleh Kepala Daerah ditunjuk badan yang mengatur perusahaan daerah serta pertanggung jawabannya.
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan pengawasan atas pengurusan dan mengatur keuangan perusahaan daerah serta pertanggung jawaban.

BAB XI
PENETAPAN PENGGUNA LABA SERTA
PEMBERIAN JASA PRODUKSI
Pasal 47

- (1) Cadangan diam dan cadangan rahasia tidak ada;
- (2) Pengguna laba bersih ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk dana pembangunan daerah30 %
 - b. untuk anggaran belanja perusahaan daerah.....25 %
 - c. untuk cadangan umum10 %
 - d. untuk sosial dan pendidikan25%
 - e. untuk jasa produksi 15 %
 - f. untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan ...5 %

BAB XII
KEPEGAWAIAN
Pasal 48

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan tunjangan lainnya untuk Direktur dan pegawai perusahaan daerah, diatur dengan keputusan KPM dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian dan pengaturan gaji pegawai negeri yang berlaku.

(2)Direktur. ...

- (2) Direktur mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan daerah menurut peraturan pokok kepegawaian dengan persetujuan dewan pengawas berdasarkan peraturan pokok kepegawaian perusahaan daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Bagian Pertama

Pengangkatan Pegawai

Pasal 49

- (1) Pengadaan pegawai hanya untuk mengisi formasi telah ditetapkan oleh Direktur, bersama-sama Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah pegawai yang diangkat berdasarkan pada beban kerja kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (3) Direktur berwenang menerima pegawai, mengangkat, menaikkan pangkat, menetapkan gaji berkala, menjatuhkan hukuman, menetapkan jabatan dibawah Direktur dan memberikan hukuman pegawai.

Pasal 50

Syarat-syarat untuk diangkat menjadi pegawai :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. serendah-rendahnya 18 Tahun, maksimal 35 Tahun untuk SD, SLTP, SLTA, D3 untuk SI dan pasca sarjana maksimal 40 tahun;
- c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti;
- d. tidak pernah terlibat dalam pergerakan yang menentang Pancasila dan UUD 1945, Negara dan pemerintah;
- e. tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik pemerintah maupun swasta;
- f. mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan; Berkelakuan baik dengan dibuktikan surat keterangan dari yang berwenangan;
- g. berbadan sehat yang dibuktikan dengan keterangan dokter;
- h. tidak boleh merangkap menjadi pegawai dari instansi/ perusahaan lain dan syarat ditetapkan direktur;
- i. lulus seleksi.

Pasal. ...

Pasal 51

- (1) Calon pegawai dapat diangkat Direktur menjadi pegawai tetap Perusahaan dengan pangkat tertentu menurut Peraturan perusahaan, setelah masa percobaan minimal 6 (enam) bulan maksimal 1 (satu) tahun.
- (2) Setelah masa percobaan terhadap calon pegawai dilakukan penilaian meliputi kesetiaan, prestasi kerja, kerja sama, ketaatan, kejujuran, tanggung Jawab dan prakarsa (DP3) dengan unsur penilaian rata-rata baik.
- (3) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat menjadi pegawai tetap.
- (4) Calon Pegawai dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (5) Selama menjalani masa percobaan pegawai tidak diperbolehkan menduduki jabatan.
- (6) Dengan pertimbangan efisien untuk pekerjaan tertentu, direktur dapat mengangkat tenaga honor sesuai dengan kebutuhan dengan batas yang ditentukan.
- (7) Pemberian upah terhadap tenaga kontrak dan/atau tenaga honor sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan pada Pekerjaan yang ditugaskan dan berpedoman pada upah minimum.

Bagian Kedua

Nama dan Susunan Pangkat Kepegawaian

Pasal 52

Nama dan susunan kepangkatan pegawai perusahaan pegawai adalah berikut:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| a. pegawai Dasar Muda | : Golongan A Ruang 1 |
| b. pegawai Dasar Muda 1 | : Golongan A Ruang 2 |
| c. pegawai Dasar | : Golongan A Ruang 3 |
| d. pegawai Dasar 1 | : Golongan A Ruang 4 |
| e. pegawai Muda | : Golongan B Ruang 1 |
| f. pegawai Muda 1 | : Golongan B Ruang 2 |

g. pelaksana. ...

g. pelaksana	: Golongan B Ruang 3
h. pelaksana 1	: Golongan B Ruang 4
i. staf Muda	: Golongan C Ruang 1
j. staf Muda 1	: Golongan C Ruang 2
k. staf	: Golongan C Ruang 3
l. staf 1	: Golongan C Ruang 4
m. staf Madya	: Golongan D Ruang 1
n. staf madya 1	: Golongan D Ruang 2
o. staf Utama Madya	: Golongan D Ruang 3
p. Staf Utama	: Golongan D Ruang 4

Pasal 53

Pangkat-Pangkat yang diberikan untuk pangkat pertama :

- a. pangkat Pegawai Dasar Muda / Golongan Ruang A/ 1 bagi berijazah Sekolah Dasar;
- b. pangkat Pegawai dasar Muda 1 / Golongan Ruang A/ 2 bagi yang berijazah SLTP;
- c. pangkat Pelaksana Muda / Golongan Ruang B/1 bagi berijazah SLTA;
- d. pangkat Pelaksana Muda / Ruang B/2 bagi yang berijazah Sarjana Muda / Diploma 3;
- e. pangkat Staf muda / golongan ruang C/1 bagi berijazah S1;
- f. pangkat Staf muda 1 / Golongan ruang C /2 bagi yang berijazah Pasca Sarjana.

Pasal 54

- (1) Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang atas pengembangan dan prestasi kerja yang bersangkutan terhadap Perumda Air Minum Tirta Agung Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. kenaikan pangkat biasa (regular);
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - d. kenaikan Pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian;
 - f. kenaikan pangkat anumerta.

(3)Kenaikan. ...

- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan terhitung mulai 1 April dan 1 Oktober setiap tahunnya.

Pasal 55

- (1) Kenaikan pangkat biasa/regular diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat biasa dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang - kurangnya bernilai cukup dalam dua tahun terakhir.
- (3) Maksimal kenaikan pangkat biasa yang (dapat dicapai pegawai setinggi-tingginya adalah sebagai berikut :
 - a. berijazah Sekolah Dasar sampul dengan golongan B/I
 - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dengan golongan B/3
 - c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atau dengan golongan C/2
 - d. berijazah Sarjana muda/diploma 3 dengan golongan C / 3
 - e. berijazah Sarjana dengan golongan C / 4
 - f. berijazah Pasca sarjana dengan golongan D / I;
- (4) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Perumda Air Minum Tirta Agung yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan yaitu :
 - a. telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang telah dimilikinya;
 - b. sekurang -kurangnya 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya;
 - c. setiap unsur penilaian prestesi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(5)Kenaikan. ...

- (5) Kenaikan pangkat penyesuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh tanda tamat belajar atau berijazah lebih tinggi dengan surat izin tertulis dari Direktur.
- (6) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi perusahaan dan tidak terikat pada jabatan dan ketentuan ujian Dinas.
- (7) Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
- (8) Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut

Kepangkatan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 56

- (1) Daftar urut kepangkatan dibuat sekali setiap akhir tahun sebagai salah satu bahan pertimbangan objektif dalam melaksanakan pembinaan karir pegawai.
- (2) Lowongan jabatan dapat diisi yang berurutan lebih tinggi dipertimbangkan terlebih dahulu.
- (3) Urutan yang digunakan untuk menetapkan nomor urut daftar urut kepangkatan adalah sebagai berikut :
 - a. pangkat;
 - b. jabatan;
 - c. masa kerja;
 - d. latihan Jabatan;
 - e. pendidikan;
 - f. usia.

Bagian. ...

Bagian Keempat
Pangkat Dalam Jabatan

- (1) Pegawai yang mempunyai kemampuan profesional di bidangnya dapat diangkat menduduki jabatan tertentu.
- (2) Untuk melakukan penilaian atas kemampuan pegawai yang dimaksud ayat (1), direktur membentuk tim pertimbangan jabatan.
- (3) Pegawai yang memangku Jabatan pangkat lebih rendah pada jenjang pangkat jabatan tersebut setiap kali kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila memenuhi 1 (satu) persyaratan sebagai berikut :
 - a. sekurang-kurangnya lebih 1 (satu) tahun memangku jabatan dan setelah 2 (dua) tahun pangkat terakhir dengan hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai baik dalam dua tahun terakhir;
 - b. sekurang-kurangnya setelah satu tahun memangku jabatan dan setelah tiga tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil pelaksanaan kerja bernilai cukup setelah dua tahun terakhir.
- (4) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.
- (5) Yang berwenang mengangkat dalam jabatan dan memberhentikan dari jabatan adalah Direktur.

Bagian Kelima
Penghasilan dan Penghargaan Pegawai
Gaji Pokok
Pasal 58

- (1) Pegawai yang diangkat dalam suatu pangkat menurut peraturan daerah ini diberikan gaji pokok dan tunjangan menurut golongan atau ruang gaji yang telah ditentukan oleh pangkat itu.
- (2) Besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai dengan skala gaji pokok pegawai negeri sipil dan ditetapkan dengan keputusan direktur.

Pasal. ...

Pasal 59

- (1) Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala 2 (dua) tahun sekali apabila memenuhi syarat-syarat :
 - DP3 yang bersangkutan menunjukkan baik tanpa nilai kurang dalam dua tahun terakhir.
- (2) Telah mencapai masa kerja yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala. Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai batas waktu penundaan, pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 60

Bagi pegawai yang DP3 nya baik untuk dapat dijadikan pegawai teladan, maka dapat diberikan kenaikan gaji berkala istimewa.

Pasal 61

- (1) Direktur memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun. 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Agung.
- (2) Direktur memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Air Minum Tirta Agung .
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan direktur.

Bagian keenam

Tunjangan

Pasal 62

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini selain diberi gaji pokok juga diberikan tunjangan yaitu :

a.tunjangan. ...

- a. tunjangan Keluarga;
 - b. tunjangan Pangan;
 - c. tunjangan Kompensasi Kerja (TKK);
 - d. tunjangan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan segala tunjangan Pegawai Negeri Sipil yang diberlakukan.

Pasal 63

- (1) Tunjangan keluarga terdiri dari :
- a. tunjangan istri dan suami;
 - b. tunjangan anak;dan
 - c. tunjangan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan istri/suami sebagaimana dalam ayat (1) huruf a diberikan kepada pegawai yang mempunyai istri/suami dan pegawai dinyatakan sebagai penanggung keluarga;
- (3) Tunjangan anak yang diberikan kepada pegawai yang mempunyai anak kandung dan/atau anak angkat yang dikuatkan dengan surat keputusan Pengadilan;
- (4) Besarnya tunjangan istri/suami adalah 10% dari gaji Pokok;
- (5) Besaran tunjangan setiap anak 5% dari gaji pokok dengan ketentuan yaitu :
- a. jumlah anak yang berhak mendapat tunjangan sebanyak 2 (dua) orang;
 - b. batas usia umur 21 tahun;
 - c. tidak mempunyai penghasilan sendiri atau belum bekerja;dan
 - d. tidak / belum pernah menikah.
- (6) Batas umur sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat diperpanjang setiap tahunnya sampai umur 25 tahun apabila anak tersebut masih sekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah / deklan.
- (7) Pegawai beserta keluarga yang menjadi tanggungan Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir diberikan tunjangan biaya pengobatan, perawatan dan menginap dirumah sakit, klinik-klinik sampai dengan anak kedua yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Direktur.

(8)Sumbangan. ...

- (8) Sumbangan kedua kematian atau duka dan biaya pemakaman diberikan sesuai dengan Keputusan Direktur.

TUNJANGAN LAINNYA

Pasal 64

- (1) Tunjangan-tunjangan lainnya antara lain:
- a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan pelaksana;
 - c. tunjangan keahlian;
 - d. tunjangan perumahan/pengganti sewa rumah;
 - e. tunjangan transportasi;
 - f. tunjangan biaya pengobatan;
 - g. tunjangan sandang; dan
 - h. tunjangan jasa produksi dan penghargaan.
- (2) Jenis besarnya tunjangan jabatan dan tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direktur.
- (3) Besarnya tunjangan jabatan kepala bagian dan kepala cabang Sebesar 90% dari tunjangan direktur.
- (4) Besarnya tunjangan kepala seksi 30% dari tunjangan kepala bagian Besarnya tunjangan kepala unit Rp.1000 dikali pelanggan aktif.

Bagian Ketujuh

Pajak Penghasilan

Pasal 65

Pajak Penghasilan (PPh) terhadap gaji diganti atas beban Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Bagian Kedelapan

Cuti

Pasal 66

- (1) Direktur dan pegawai memperoleh hak cuti sebagai berikut:
- a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan kerja untuk setiap masa jabatan;

c. cuti. ...

- c. cuti menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari;
 - d. cuti melahirkan selama 60 (enam puluh) hari kerja;
 - e. cuti sakit selama masa sakit dan istirahat yang dinyatakan dengan keterangan dokter;
 - f. cuti nikah selama 7 (tujuh) hari;
 - g. cuti karena alasan penting selama 7 (tujuh) hari;
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan cuti pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Direktur.
 - (3) Jumlah pegawai yang diambil cuti dalam waktu yang bersamaan tidak boleh melebihi dari jumlah seluruh pegawai.
 - (4) Pegawai yang mengambil cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Bagian Kesembilan

Pembinaan Karir Pegawai

Pasal 67

- (1) Untuk pembinaan karir pegawai dan peningkatan pengetahuan pegawai dapat dilakukan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Tujuan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesetiaan dan ketaatan pegawai serta meningkatkan pengetahuan, dan keterampilan serta kepribadian pegawai.
- (3) Untuk mencapai daya guna dan hasil yang sebesar-besarnya dilaksanakan sesuai karir pendidikan yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klarifikasi kebutuhan.

Pasal 68

- (1) Pendidikan dan pelatihan jabatan adalah pendidikan dan pelatihan pegawai yang akan atau telah menduduki jabatan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan jabatan terdiri dari :
 - a. tingkat manajer pertama;
 - b. tingkat manajer muda;
 - c. tingkat manajer madya; dan
 - d. tingkat manajer utama.
- (3) Pendidikan dan pelatihan tingkat manajer pertama merupakan pendidikan dan pelatihan pegawai staf perusahaan umum daerah air minum.

(4) Pendidikan. ...

- (4) Pendidikan dan pelatihan tingkat manajer muda merupakan pendidikan dan pelatihan jabatan pimpinan perusahaan umum daerah air minum yang terdiri dari staf yang terpilih dan memiliki kemampuan untuk diangkat menjadi kepala bagian.
- (5) Pendidikan dan pelatihan tingkat manajer madya merupakan pendidikan dan pelatihan jabatan pimpinan perusahaan umum daerah air minum yang terdiri dari kepala bagian yang terpilih dan memiliki kemampuan untuk diangkat menjadi Direktur.
- (6) Pendidikan dan pelatihan tingkat manajer utama merupakan pendidikan dan pelatihan jabatan pimpinan Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang terdiri dari direksi yang terpilih dan memiliki kemampuan untuk diangkat menjadi direktur utama, bagi perusahaan umum daerah air minum type B,C,D.

Pasal 69

- (1) Pendidikan dan pelatihan teknis diselenggarakan untuk memberikan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis tertentu.
- (2) Tata cara dan persyaratan untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dan/atau Direktur Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 70

Kurikulum pendidikan dan pelatihan jabatan ditekankan pada setiap jenjang kepemimpinan yang akan diatur kemudian.

Pasal 71

- (1) Pendidikan dan pelatihan teknis diselenggarakan untuk memberikan keterampilan atau penguasaan pengetahuan dibidang teknis akan ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Peserta pendidikan jabatan dan teknis adalah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan sesuai dengan materi pelaksanaan dan jabatan secara berjenjang.

Pasal. ...

Pasal 72

Tenaga kependidikan dan pelatihan terdiri dari :

- a. widyaiswara;
- b. pengelola unit program diklat; dan
- c. tenaga professional.

Pasal 73

Pendidikan dan pelatihan ini diselenggarakan oleh PERPAMSI, Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir berkerja sama dengan Pemerintah Daerah lain atau instansi yang berkompeten.

Bagian Kesepuluh

Disiplin Pegawai

Pasal 74

Setiap Pegawai wajib :

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mendahulukan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi dan golongan;
- c. mematuhi/menaati segala peraturan dan menjauhi segala larangan perusahaan;
- d. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan;dan
- e. mematuhi/menaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian.

Pasal 75

Setiap Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan perusahaan atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan perusahaan;dan

c.melakukan. ...

- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik perusahaan memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang perusahaan ke pihak lain di luar wewenang tanpa izin tertulis direktur.

Pasal 76

Setiap penyelenggaraan terhadap ketentuan pada Pasal 69 dan 70 dalam Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran disiplin dapat dijatuhkan hukuman disiplin oleh Direktur.

Pasal 77

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Agung dapat dikenakan hukuman
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penurunan pangkat;
 - e. pembebasan jabatan ;
 - f. pemberhentian sementara;
 - g. pemberhentian hormat;
 - h. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan keputusan direktur.

Bagian Kesebelas

Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian

Pasal 78

- (1) Direktur berwenang memberhentikan sementara pegawai Perumda Air Minum Tirta Agung dan ditetapkan keputusan Direktur;
- (2) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. sesuai dengan bukti tersangka telah melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
 - b. ditahan oleh pihak berwajib karena cukup bukti telah melakukan tindakan pidana; dan
 - c. sementara mulai bulan berikutnya diberi 50% dari yang diterima.

(3)Selamat-lambatnya. ...

- (3) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan direktur wajib mengadakan sidang yang dihadiri oleh pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti telah merugikan Perusahaan atau melakukan tindakan pidana.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dan atau tidak melakukan tindak pidana, maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan dan/atau tindakan pidana maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat oleh Direktur atas pertimbangan badan pengawas.
- (6) Perbuatan pidana yang dimaksud pasal ini adalah tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun ke atas.

Pasal 79

- (1) Direktur berwenang memberhentikan dengan hormat apabila :
 - a. telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. meninggal dunia; dan
 - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan sebagaimana dimaksud ayat (1), mendapatkan hak pensiun dan jaminan masa tua yang ditetapkan dengan Peraturan dana pensiun bersama Perusahaan Umum Daerah Air Minum seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI).
- (3) Bagi Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemberhentiannya oleh direktur atas persetujuan bersama pengawas Perumda Air Minum Tirta Agung dan kepadanya diberikan uang pesangon didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dua dikalikan penghasilan bulan terakhir berdasarkan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Agung dan diberikan penghasilan penuh selama tiga bulan.

Bagian. ...

Bagian kedua belas
Pensiun Pegawai dan Janda/Duda/Anak

Pasal 80

- (1) Pensiunan Pegawai dan pensiunan janda/duda/anak menurut Peraturan daerah ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa Pegawai selama bekerja di Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Pegawai yang pensiun dapat diberikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila pangkat terakhir sudah mencapai 1 (satu) tahun diatur lebih lanjut dengan keputusan direktur.

Pasal 81

Pensiun pegawai dan pensiunan janda/duda/anak sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang berpedoman kepada Peraturan Dana Pensiun (DAPENMA PAMSI).

BAB XII
KETENTUAN LAIN

Pasal 82

Pegawai melaksanakan perjalanan dinas atau dipindahkan tugas ke tempat lain diberikan biaya yang besarnya ditetapkan oleh Direktur.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

- (1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku Direksi dan Badan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Agung tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal. ...

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal, 8 Oktober 2021
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 3 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN
2021 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR ...13-31/2021